

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki dan perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya.¹ Istilah dalam fikih, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. *Hadhanah* atau *kafalah* dalam arti yang sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”, *hadhanah* juga dapat diartikan sebagai upaya pemeliharaan anak, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian.² Adapun dalam kitab *Al-Bajurid* menerangkan bahwa *hadhanah* yaitu memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari sesuatu yang membahayakannya dan menyakitinya, dan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.³

Beberapa pengertian di atas menjelaskan *hadhanah* secara umum, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. *Pertama*, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

²Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2009), 327.

³Ibrahim Al-Bajri, *Al-Bajuri* Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 284.

baiknya. *Kedua*, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus. Namun jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam Pasal (1) ayat (11) yang menyatakan, kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Apabila terjadi perceraian maka muncul beberapa perbedaan pendapat. Ulama fikih berbeda pendapat meletakkan siapakah yang berhak mendapatkan hak *hadhanah*, ibu atau ayah yang lebih berhak mendapatkan hak *hadhanah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak adalah hak pengasuh baik ibu atau ayahnya, akan tetapi lebih utama apabila ibu yang mengasuhnya karena ibu lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak.⁴

Sayyid sabiq mengikuti pendapat para fuqaha bahwa *hadhanah* ialah aktivitas menjaga anak laki-laki dan perempuan atau idiot yang tidak mumayiz dan tidak mandiri.⁵ Dari pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa anak yang masih membutuhkan perhatian ada dua kemungkinan yaitu anak yang belum mumayiz dan anak yang sudah besar akan tetapi belum bisa melakukan beberapa

⁴Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) cet Ke-3, 21.

hal dengan sendiri yang biasa disebut dengan anak yang *disabilitas*. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang *Disabilitas*, istilah penyandang cacat telah diganti dengan penyandang *disabilitas* setelah dikeluarkan Undang-Undang ini. Dalam pasal (1) ayat (1) menyatakan penyandang *disabilitas* yaitu orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Adapun Heward mendefinisikan anak berkebutuhan khusus (*disabilitas*) sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi ataupun fisik. Pemahaman anak *disabilitas* ada beberapa konteks, ada yang bersifat biologis, psikologis dan sosio-kultural. Dasar biologis anak *disabilitas* bisa dikaitkan dengan kelainan genetik dan menjelaskan secara biologis penggolongan anak *diabilitas*, seperti *brain injury* yang bisa mengakibatkan kecacatan tuna ganda. Dalam konteks psikologi, anak *disabilitas* lebih mudah dikenali dari sikap dan perilaku, seperti gangguan pada kemampuan belajar pada anak *slow learner*, gangguan kemampuan emosional dan berinteraksi. Konsep sosial-kultural mengenal anak *disabilitas* sebagai anak dengan kemampuan dan perilaku yang tidak pada umumnya, sehingga memerlukan penanganan khusus.⁶

⁶Dinie Ratri Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Psikosain:2016), 2.

Anak dengan *disabilitas* harus mempunyai pengasuhan yang baik seperti pemberian kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan kepada anak. Peran seorang ibu sangatlah penting karena ibu memiliki andil yang besar dalam menciptakan situasi positif dirumah yang mendukung penanganan anak *disabilitas*.

Mengenai keutamaan ibu untuk mendapat hak *hadhanah* berdasarkan sebuah hadits Rasulullah SAW Nomor 1938.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَبِي عَمْرٍ وَ يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي . (رواه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه)⁷

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepadaku Al Walid dari Abu ‘Amr Al Auza’i, telah menceritakan kepadaku ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin ‘Amr bahwasannya seorang wanita berkata: “Ya Rasulullah, bahwasannya anakku ini perutku lah yang mengandungnya, air susu lah yang diminumnya dan pangkuankulah rumahnya. Bapaknya hendak mengambil dariku”. Maka, berkata Rasulullah SAW: “ Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hadits Shahih menurut Al-Hakim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa ibu lebih berhak untuk melakukan *hadhanah* (pengasuhan) anak daripada bapaknya. Sebab secara naluripun ibu lebih sabar, lebih sayang, lemah lembut dan memiliki waktu dan kemampuan untuk mengasuhnya anaknya Kandungan hadits di atas yaitu:

⁷ Abu Dawud Sulaiman Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001) Jilid 6., Nomor Hadits 1938,198.

1. Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak masih dalam tahap kebutuhan asuhan dan selama ibu belum kawin lagi, maka tidak ada hak atasnya untuk mengasuh anak tersebut.
2. Ibu yang kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya tanpa perselisihan para ulama.⁸

Anak *disabilitas* memerlukan perhatian yang lebih banyak dari orang tuanya sebagai lingkungan sosial pertama dan utama bagi anak terutama ibu terlibat langsung dalam pengasuhan anak sepanjang hari. Anak dengan *disabilitas* mengharapkan seorang ibu mampu menjadi tokoh yang berkenaan dengan pelayanan dan penanganan terhadap anak, yaitu:

1. Sebagai pendamping utama, maksudnya ibu adalah pendamping utama anak dalam membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak.
2. Sebagai sumber, maksudnya ibu akan menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak.
3. Sebagai guru, ibu berperan menjadi pendidik untuk anak dalam kehidupan sehari-hari diluar jam sekolah.⁹

Dari beberapa definisi di atas, penulis berkesimpulan bahwa seorang anak yang masih memerlukan pemeliharaan ibunya disamakan dengan anak yang belum mumayiz karena belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. *Hadhanah* anak yang belum mumayiz diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah masih menjadi hak ibunya. Ibu lebih berhak mengasuh anak yang memerlukan pemeliharaan daripada ayah. Akan tetapi penulis menemukan putusan pengadilan yang berkaitan dengan *hadhanah* anak *disabilitas* yang

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam disertai perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), 91.

⁹Aini Mahabbati Dosen Jurusan Pendidikan Luarbiasa FIPP UNY, *Penerimaan dan Kesiapan Pola Asuh Ibu Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus*, Jurnal Pendidikan Khusus Vol.5 No.2 Nopember 2009, 79.

dianggap belum mumayiz diberikan kepada ayahnya yaitu Putusan Pengadilan Tanjung Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. Yang berawal dari kasus perceraian di Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor Perkara 274/Pdt.G/2018/PA.Tjg., bahwa terjadi perceraian antara penggugat (istri) dan tergugat (suami). Selama dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama (AFF) dan yang kedua (EDA). Anak yang pertama lahir di Tanjung 19 Februari 2006 dan anak kedua lahir di Tanjung 7 November 2017. Hakim memutuskan bahwa anak yang pertama hak asuhnya diberikan kepada ayahnya dan anak kedua diberikan kepada ibunya. Diketahui anak pertama termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan juga sekolahnya juga di sekolah berkebutuhan khusus (SLB), sesuai dengan hasil pemeriksaan psikologi. Anak ini termasuk Tunagrahita dengan hasil pemeriksaan psikologi seperti anak yang berumur 5 tahun 8 bulan walaupun kronologisnya sudah berumur lebih dari 12 tahun.

Berangkat dari uraian dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. serta apa alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg tersebut. Sehingga penulis memilih skripsi yang berjudul **“Hadhanah Anak Disabilitas Yang Dianggap Belum Mumayiz (Putusan Nomor: 134/Pdt/g/2019/PA/Tjg).”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg?
2. Apa alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. *Hadhanah*

Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih dibawah umur yang ditetapkan setelah terjadi perceraian antara suami dan istri. Penetapan hak pengasuhan anak pasca perceraian merupakan hal mendasar karena hak-hak anak perlu dilindungi setelah orang tuanya bercerai. Permasalahan *hadhanah* muncul karena kedua orang tua bercerai atau kedua orang tua meninggal dunia. Pentingnya menetapkan pihak yang berhak melakukan tugas dan fungsi *hadhanah* dilatari kenyataan bahwa anak yang belum mumayiz secara faktual belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri serta belum dapat mengorganisasikan kehidupan selayaknya orang yang telah dewasa.¹⁰ Sedangkan *hadhanah* dalam penulisan ini ialah pemeliharaan anak oleh orang tua yang bercerai. Pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayiz atau anak yang sudah mumayiz akan tetapi yang belum bisa mengurus diri sendiri sehingga memerlukan orang lain dalam kehidupannya.

2. *Anak Disabilitas*

Anak *disabilitas* adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intalaktual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

¹⁰Natsir Nawawi, *Pengantar Juri Metri dan Penerapan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2020), 131.

berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹¹ Sedangkan anak *disabilitas* dalam penulisan ini ialah anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun non fisik. Yang mana dengan adanya keterbatasan tersebut akan menghambat dirinya untuk melakukan aktifitas layaknya orang yang normal.

3. Mumayiz

Mumayiz adalah seorang (anak) yang sudah mencapai usia mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana yang tidak. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya bisa menggali arti dari sebuah masalah.¹² Istilah mumayiz merujuk pada seseorang yang mampu melakukan banyak hal baik tindakan untuk dirinya maupun orang lain. Sedangkan belum mumayiz dapat berarti anak yang belum bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk baginya. Sehingga anak belum bisa untuk melakukan tindakan bagi dirinya dan orang lain. Maksud dalam penulisan ini ialah anak yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Anak yang masih memerlukan orang lain untuk bisa membimbingnya mengartikan sesuatu yang sulit baginya.

¹¹Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta Selatan: VISIMEDIA, 2006), 13.

¹²Gus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Haji & Umrah*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), 402.

4. Putusan

Putusan adalah produk hukum tertulis dari Pengadilan atas perkara gugatan. Putusan yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung yaitu Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa *Hadhanah* Anak *Disabilitas* yang Dianggap Belum Mumayiz ialah seorang anak yang memiliki keterbatasan khusus secara fisik atau non fisik yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk sehingga memerlukan orang lain untuk mengurus dirinya serta menjaga dari sesuatu yang dapat membahayakan kehidupannya. Di putus oleh Pengadilan Agama Tanjung dengan putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Akan tetapi, penelitian terdahulu juga berguna sekali sebagai perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang berjudul “Hak *Hadhanah* Bagi Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”. Yang ditulis oleh Erica Ferdiana Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Curup. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana konsep *hadhanah* menurut

Hukum Islam dan Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.¹³ Skripsi ini menitik beratkan kepada konsep *hadhanah* menurut hukum Islam dan menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sedangkan penulis akan menitik beratkan kepada pertimbangan seorang hakim dalam memutus hak *hadhanah* yang jarang di putus sebelumnya. Persamaan dari skripsi ini adalah membahas tentang *hadhanah*. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini hanya mengacu dalam hukum Islam dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sedangkan skripsi yang dibuat oleh penulis mengacu kepada apa pertimbangan hukum hakim untuk memutus putusan ini.

Kedua, skripsi yang berjudul “Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mimayyiz* Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA.MDN)”. yang ditulis oleh Hapizah Awaliyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana kronologi hak asuh anak dalam putusan tersebut, bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut dan siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak yang belum *mumayyiz* apabila seorang ibu gugur sebagai hak asuh anak tersebut.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang pertimbangan seorang hakim dalam memutus hak seorang anak yang belum *Mumayyiz* kepada ayahnya dikarenakan gugurnya hak seorang ibu sebagai

¹³Erica Ferdiana, *Hak Hadhanah bagi Anak yang Belum Mumayyiz kepada ayah kandung menurut pasal 105 kompilasi hukum Islam*, Skripsi (Curup: Institut Agama Islam Negeri: 2019).

¹⁴Hapizah Alawiyah, *Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.MDN)*”, Skripsi (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2020).

pemegang hak karena ibu melakukan tindakan tercela sehingga ibu masuk kedalam penjara. Hakim memutus putusan tersebut tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam saja, akan tetapi hakim mempertimbangkan demi kemaslahatan bagi anaknya. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis tulis yaitu menitik beratkan kepada pertimbangan dan dasar hukum apa yang hakim gunakan untuk memutuskan putusan ini. Karena ibu tidak termasuk dalam ibu yang lalai akan kewajibannya atau ibu yang telah gugur haknya.

Ketiga, skripsi yang berjudul, Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. Yang ditulis oleh Muhammad Hafizul Huda mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim tentang *hadhanah* anak yang belum mumayiz gugur kepada ayahnya disini hakim memutus berdasarkan apa saja yang mengugurkan hak asuh oleh ibu kepada ayah. Hak asuh ibu gugur karena ibu sibuk bekerja hingga lalai dengan kewajibannya mengurus anak. Sedangkan penulis membahas tentang *hadhanah* anak yang dianggap belum mumayiz yang tidak ada sebab gugurnya hak seorang ibu.¹⁵

Berdasarkan beberapa penulisan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulisan sebelumnya. Persamaannya adalah membahas tentang hak *hadhanah* dan perbedaannya penulis akan menitik beratkan kepada pertimbangan hukum Hakim dan alasan dasar hukum Hakim dalam memutus *hadhanah* anak *disabilitas* yang dianggap belum mumayiz dalam Putusan Nomor:

¹⁵Muhammad Hafizul Huda, *Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.* Skripsi, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2021).

134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. Pada putusan ini majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh anak *disabilitas* yang dalam pemeriksaan psikologi umur anak tersebut termasuk anak yang belum mumayiz diberikan kepada ayahnya, hakim memutuskan berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (b) dan tidak mengacu tes psikologi anak tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting dalam menyusun skripsi. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan berdasarkan hukum sebagai suatu norma guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Penelitian yang ada dalam skripsi ini

¹⁶Kompilasi Hukum Islam pasal 105.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2014), 55-56.

dilakukan dengan mengkaji isi salinan Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. tentang *hadhanah* anak *disabilitas* yang dianggap belum mumayiz.

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. dalam hal ini penulis bermaksud untuk memberikan argumentasi atas penelitian terhadap isi salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 134/Pdt.G//2019/PA.Tjg yang telah dianalisis.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yaitu salinan Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.
- b. Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri atas buku atau jurnal hukum, pandangan ahli hukum serta hasil penelitian hukum. Misalnya buku, kamus hukum, jurnal hukum atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹⁸
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Dan bahan hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia tentang Hukum.

¹⁸Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 24.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada seperti Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran melalui internet.²⁰ Teknik pengumpulan ini dilakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang akan dijadikan penunjang penulisan.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, maka tahap selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum dengan cara harus diseleksi terlebih dahulu bahan hukumnya kemudian teliti dan disusun secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis secara deskripsi yang dimaksud untuk memberikan argumentasi atas penelitian. Argumentasi yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan penilaian mengenai

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penulis melakukan analisis untuk memberikan penilaian terhadap Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab-bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Seperangkat definisi konsep serta proposisi (rancangan usulan) yang telah disusun rapi serta sistematis dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, berupa gambaran umum tentang pengertian *hadhanah*, *disabilitas* dan *mumayiz*. Sub bab yaitu judul suatu materi yang akan dipelajari dimana materi itu adalah pelajaran yang utama dalam satu bab, dengan kata lain adalah sebagai bagian atau anakan dari bab yang menjelaskan secara lebih spesifik tentang hal-hal yang ada dalam bab, yaitu memuat: *hadhanah*, *disabilitas*, *mumayiz* dan putusan hakim.

BAB III Penyajian Data dan Analisis Bahan Hukum meliputi penyajian data dan analisis bahan hukum Pengadilan Agama Tanjung mengenai *hadhanah* anak *disabilitas* yang dianggap belum mumayiz yang dianalisis terhadap Puusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

BAB IV Penutup. Bab ini merupakan bab akhir yang berisikan simpulan dan rekomendasi.